

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2010
NOMOR : 6 SERI D NOMOR : 6**

PERATURAN DAERAH

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pentingnya penegakan dan penyelesaian sengketa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun terselesaikan dan untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan dan barang daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang yang penyelesaiannya harus dapat dipastikan atas kerugian daerah yang telah terjadi, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 setiap daerah dapat membentuk majelis pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin tugas dan pelaksanaannya mereka yang dalam jabatannya ditunjuk sebagai anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 7.);
22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomo 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dan

BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
6. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tuntutan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
7. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan melalui TGR sebagai bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah.
8. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar Hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force Majeuer).
10. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Penyetoran atau pengembalian adalah penyetoran atau pengembalian secara tunai atau secara angsuran atas kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan harus dilakukan melalui kas daerah.
12. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
13. Aparat pengawas fungsional adalah inspektorat Kabupaten/Kota.
14. Pencatatan adalah mencatat kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaan sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

15. Pembebasan adalah meniadakan kewajiban seseorang membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya tetapi dengan pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih karena yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
16. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian. Namun bila dikemudian hari yang bersangkutan mampu akan dilakukan penagihan kembali.
17. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
19. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan tanggung jawab pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
20. Banding Adalah Upaya Pegawai mencari Keadilan pada tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkan penetapan pembebanan.
21. Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara Ex-Officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tuntutan Ganti Rugi pelaksanaannya berlaku untuk :

1. Bendahara atau pegawai bukan bendahara di seluruh lingkungan pemerintah daerah yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah;
2. Bendahara atau pegawai bukan bendahara Badan Usaha Milik Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan BUMD.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1). Informasi kekurangan perbendaharaan yang berakibat kerugian daerah dapat diketahui dari sumber :
 - a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
 - b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - c. Hasil verifikasi Bagian Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan memverifikasi terhadap BUMD;
 - d. Informasi dari media masa dan media elektronik.

- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui Pemerintah Daerah dirugikan atau dugaan akan dirugikan karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, bila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari tidak melaporkan dianggap melalaikan tugasnya sehingga dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin;
- (3) Bupati setelah menerima laporan wajib segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya Pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 4

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/ Ahli Waris/ Pengampu, baik sekaligus atau angsuran;
- (2) Tuntutan Ganti Rugi biasa dilakukan berdasar perhitungan yang diberikan oleh bendahara kepada Bupati;
- (3) Tuntutan Ganti Rugi merupakan langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh atasan langsung atas nama Bupati.

Pasal 5

- (1) Proses Tuntutan Ganti Rugi dimulai bila penggantian kerugian melalui upaya damai tidak berhasil;
- (2) Proses Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- (3) Tentang daluarsa, penghapusan dan pembebasan diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYETORAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Penyetoran

Pasal 6

- (1) Penyetoran/ pengembalian secara tunai atau secara angsuran atas kekurangan perbendaharaan/ kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan harus dilakukan melalui Kas Daerah:

- (2) Untuk kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya diserahkan Pengadilan agar diupayakan Putusan Pengadilan yang terkait penyitaan barang diserahkan ke daerah untuk disetorkan keuangannya pada Kas Daerah;
- (3) Penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima di Kas Daerah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur setiap semester;
- (2) Gubernur melaporkan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah Kabupaten di wilayahnya kepada kementerian Dalam Negeri;
- (3) Kementerian Dalam Negeri wajib melakukan pemantauan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah tersebut.

BAB VI

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 8

Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kabupaten/Kota yang secara *ex-officio* terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota.
- b. Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap Anggota.
- c. Asisten Administrasi dan Umum selaku Wakil Ketua merangkap Anggota.
- d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Sekretaris merangkap Anggota.
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Anggota.
- f. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota.
- g. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan selaku Anggota

Pasal 9

Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 diatas tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

Pasal 10

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TUGAS MAJELIS

Pasal 11

Majelis Pertimbangan bertugas untuk memberikan pendapat, pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Pasal 12

Dalam melakukan tugasnya Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah berpedoman kepada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah serta Bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII

KEDUDUKAN SEKRETARIAT

Pasal 13

- (1) Kedudukan Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dan unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dan unsur instansi/unit terkait;
- (3) Keanggotaan sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 8 adalah :
 - a. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
 - b. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Tuntutan Ganti Rugi yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Ketentuan yang mengatur sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 23 NOPEMBER 2010

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 15 DECEMBER 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



ISMAIL GINTING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2010 NOMOR : 6 SERI D NOMOR : 6**